



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PLENO BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGAMBILAN
KEPUTUSAN HARMONISASI RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG SERTA RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
USULAN KOMISI II.**

TANGGAL 9 FEBRUARI 2015

Tahun Sidang	: 2014 – 2015.
Masa Persidangan	: II.
Rapat ke	: 12 (duabelas).
Jenis rapat	: Rapat Pleno.
Hari/tanggal	: Senin, 9 Februari 2015.
P u k u l	: 10.45 WIB – 12.15 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan atas Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono, SH.,MH.
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir	: <ul style="list-style-type: none">• 42 orang, ijin 2 orang dari 74 orang Anggota Badan Legislasi.• 2 orang Pengusul RUU.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono, SH.,MH.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 10.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja untuk menyampaikan laporan hasil harmonisasi 2 RUU usulan dari Komisi II.

II. POKOK PEMBAHASAN

1. Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyampaikan laporan sebagai berikut:

A. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Beberapa hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang kemudian disepakati oleh Panja dengan pengusul RUU, yaitu:

- 1) Pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7, nomenklatur Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Sebagai penegasan bahwa pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang ini bukan merupakan rezim pemilihan umum, disisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 2 dan Pasal 3, yakni Pasal 2A dan alternatifnya yang berbunyi sebagai berikut:

Alternatif 1:

“Pemilihan diselenggarakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

Alternatif 2:

“Pemilihan diselenggarakan untuk memilih dalam 1 (satu) paket Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”.

- 3) Sebagai catatan, pasal-pasal dalam RUU yang menggunakan nomenklatur “uji publik” harus diganti dengan nomenklatur “sosialisasi” jika disepakati nomenklatur “uji publik” diganti menjadi “sosialisasi” yaitu Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 huruf d, dan Pasal 169 huruf d serta dalam penjelasan umum.
- 4) Penyempurnaan redaksional Pasal 7 huruf g (syarat Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota) dan Pasal 169 huruf g (syarat Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota) dan memasukkan dalam penjelasan mengenai tindak pidana narkoba, korupsi, dan terorisme.
- 5) Menyetujui rumusan penjelasan Pasal 7 huruf q yaitu “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.
- 6) Pasal 168 mengenai paket dan penentuan jumlah Wakil Gubernur akan disepakati dan dirumuskan oleh Pengusul dengan Pemerintah.
- 7) Perbaiki teknik *legal drafting* dan penyempurnaan perumusan norma angka 6, angka 7, angka 11, angka 12, angka 14, angka 16, angka 21, angka 28, angka 29, angka 31, angka 35, angka 36, angka 37, angka 40, angka 44, angka 47, angka 49, dan angka 50, Pasal 13 huruf b, Pasal 58 ayat (3), dan Pasal 197.

B. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang kemudian disepakati oleh Panja dengan pengusul RUU, yaitu:

- 1) Pada aspek redaksional, penulisan konsideran menimbang disesuaikan dengan Lampiran II angka 23 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu penulisan “a. Bahwa...” menggunakan huruf kecil.
- 2) Pada konsideran menimbang huruf b dan huruf c, setelah frasa “dewan perwakilan” ditambahkan kata “rakyat” sehingga menjadi frasa “dewan perwakilan rakyat daerah provinsi”.
- 3) Dasar hukum menimbang pada angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak dicantumkan karena konsideran mengingat hanya mencantumkan UUD 1945 atau Undang-Undang yang memerintahkan pembentukannya, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, Lampiran II angka 28 bahwa dasar hukum memuat: dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pada aspek redaksional, penulisan kata “Tentang” dalam instrumen hukum yang ada di RUU ini disesuaikan dengan UU No. 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangnya itu tidak menggunakan huruf kapital “tentang”.

- 5) Berdasarkan Lampiran II Bab IV huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Diktum setelah frasa DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, penulisan kata “DAN” dalam huruf kapital diubah menjadi kata “dan” dalam huruf kecil.
- 6) Sesuai dengan Lampiran II Bab IV huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan perbaikan judul UU menjadi:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG.

- 7) Pada konsideran menimbang huruf a yang berisi landasan filosofis RUU menyesuaikan dengan substansi pengaturan dalam RUU ini, sehingga menjadi: bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di Provinsi, Kabupaten/Kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- 8) Pada konsideran menimbang huruf c berisi landasan yuridis RUU menyesuaikan dengan substansi pengaturan dalam RUU ini, sehingga menjadi: bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan perubahan;
- 9) Pada konsideran menimbang huruf d menyesuaikan dengan substansi pengaturan dalam RUU ini, sehingga menjadi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- 10) Rumusan dalam Pasal I RUU diubah untuk menyesuaikan dengan substansi pengaturan dalam RUU ini, sehingga menjadi: Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

2. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap hasil harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura), menerima hasil kerja Panja.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dilakukan oleh Panja untuk selanjutnya disampaikan kembali kepada Pengusul RUU/Komisi II untuk selanjutnya diproses sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan RUU dan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB

Jakarta, 9 Februari 2015

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

ENDAH SRI LESTARI, SH.,MSI.
NIP. 197104031996032001.